Kelurahan Kampung Rawa



Jl. Rawa Selatan III No. 39 RT 004/05 10550 0214228788

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Kampung Rawa

Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK: 46

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah
- 2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
- 3. FC KK terbaru Pemohon;
- 4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
- 5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul)
- 6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
- 7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah
- 8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi)
- 9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
- 10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW
- 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
- 5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan)
- 6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kampung Rawa



Jl. Rawa Selatan III No. 39 RT 004/05 10550 0214228788

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Kampung Rawa

7 Hari

7-14 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM 1 Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

Pengaduan Layanan

Pengaduan atau Konsultasi dapat dikoordinasikan dengan Kasi Pemerintahan